



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai

Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 1970 di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abdul Manan, yang bertindak sebagai wali nikah kakak kandung dari Penggugat yang bernama La Bunga sedang yang

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah masing-masing bernama Bahnud dan Sukini dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) Real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Bahmid bin Busi (almarhum) berstatus jejak;
4. Bahwa selama pernikahan antara Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Herni (almarhumah) lahir tahun 1972;
5. Bahwa Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa Bahmid bin Busi telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1977 di Palopo;
7. Bahwa Alim bin Busi adalah saudara kandung dari Bahmid bin Busi (almarhum);
8. Bahwa antara Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
9. Bahwa sampai sekarang Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Konda, dengan alasan Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Hati Bahmid binti Tombi dengan Bahmid bin Busi (almarhum) membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan asuransi Bahmid bin Busi (almarhum);
10. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hati Bahmid binti Tombi tersebut di atas, maka sudah seharusnya Hati Bahmid binti Tombi mendapatkan pengesahan pernikahan;
11. Bahwa Hati Bahmid binti Tombi bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon** dengan **suami**, pada tanggal 21 Oktober 1970 di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex a quo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahmid bin Busi;
- Bahwa Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikarunia satu orang anak bernama Herni;
- Bahwa Bahmid bin Busi telah meninggal dunia tahun 1977 di Makassar;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Bahmid bin Busi dilaksanakan tanggal 21 Oktober 1970 di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupatena Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama La Bunga dengan saksi-saksi nikah Bahnud dan Sukini;
 - Bahwa mahar dari dari Bahmid bin Busi berupa uang berupa 88 real;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat.

- Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 474.4/210/KWB/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri proses perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Bahmid;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Bahmid bin Busi dilaksanakan tahun 1970 di Konda kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama La Bunga, karena orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam setempat yang bernama Abdul Manan dengan saksi-saksi nikah adalah Bahnud dan Sukini;
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga sudah dikaruniai satu orang anak bernama Herni, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah 88 real;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan Bahmid bin Busi adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia di Makassar karena sakit;

2. Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Anggalomoare Jaya, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama Bahmid bin Busi;
- Bahwa saksi menghadiri proses perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Bahmid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama La Bunga, karena orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam setempat yang bernama Abdul Manan dengan saksi-saksi nikah adalah Bahnud dan Sukini;
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga sudah dikaruniai satu orang anak bernama Herni, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah 88 real;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia tahun 1977 di Makassar karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Bahmid bin Busi telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, pada 21 Oktober 1970, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama La Bunga karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Abdul Manan, dengan maskawin berupa sejumlah uang 88 real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Bahnud dan Sukini, namun Pemohon dengan Bahmid bin Busi (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan Asuransi Bahmid bin Busi (almarhum);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah permohonan para Pemohon maka yang menjadi pokok masalah adalah perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1970 di kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Bahmid bin Busi (almarhum), maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Bahmid bin Busi;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Bahmid bin Busi selama membina rumah tangga dikaruniai satu orang anak bernama Herni (almarhum);

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Bahmid bin Busi;

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama) edisi revisi tahun 2013 hal. 144 disebutkan bahwa suami istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara contentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Termohon adalah ahli waris dalam garis hubungan nasab dengan almarhum Bahmid bin Busi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan istbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (asli surat keterangan domisili) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta otentik, maka segala apa yang diterangkan didalamnya adalah benar, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi (La Tandi bin Tombi dan Bae binti Busi) yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan Pemohon dan Bahmid bin Busi (almarhum) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum Bahmid bin Busi pada tanggal 21 Oktober 1970 di Kelurahan Kanda Kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Bahmid bin Busi telah hidup membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan almarhum Bahmid bin Busi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Herni (almarhum), lahir tahun 1972;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Bahmid bin Busi, Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum Bahmid bin Busi berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama La Bunga dengan saksi-saksi nikah Bahnud dan Sukini;
- Bahwa adapun mahar dari almarhum Bahmid bin Busi berupa uang sejumlah 88 real;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Bahmid bin Busi selama terikat dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Bahmid bin Busi (almarhum) melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) Ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bahmid bin Busi telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan perkawinannya dengan laki-laki bernama Bahmid bin Busi menurut hukum harus dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1970 di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Kdi